



Penerapan Istinbath Hukum Munawir Sjadzali Terkait Pembagian Harta Waris Di Masyarakat Rantau Perkumpulan Keluarga Minang Pekanbaru

Muslih¹, Firman Surya Putra², Muhammad Kamalin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Lukman Edy

Muslihpgan@gmail.com¹, Firmansuryaputra@iaile.ac.id², Muhammadkamalin@gmail.com³

Abstrak

The division of inheritance is a crucial aspect of Islamic law that requires special attention. In Islamic law, the distribution of inheritance is based on principles of justice and equality. However, in practice, inheritance distribution often faces difficulties and conflicts, especially in societies with diverse cultural and customary traditions. Among the Minang community, the division of inheritance follows unique traditions and customs. Therefore, research is needed to understand how Munawir Sjadzali's legal reasoning (istinbath) is applied concerning inheritance distribution in the Minang diaspora community of Rantau Perkumpulan Keluarga Minang Pekanbaru. This study aims to obtain empirical information regarding the implementation of Munawir Sjadzali's legal reasoning in inheritance distribution within this community and the factors influencing its smooth application.

The research employs a qualitative method, collecting data through interviews and documentation. The findings reveal that the application of Munawir Sjadzali's legal reasoning regarding inheritance distribution in the Minang diaspora community of Rantau Perkumpulan Keluarga Minang Pekanbaru considers both the values of justice and the cultural context. While the numerical division of inheritance may differ, the underlying principles remain consistent. Factors affecting the successful implementation of Munawir Sjadzali's legal reasoning include a 1:1 division pattern, an easily understandable distribution system, consensus through consultation (musyawarah untuk mufakat), and a fair and prudent approach. Thus, this research demonstrates that Munawir Sjadzali's application of legal reasoning in inheritance distribution aligns with the community's cultural values, using an accessible and effective system to harmonize family relationships.

Keywords: *Munawir Sjadzali's legal reasoning, inheritance distribution, justice, cultural context*

Abstrak

Pembagian harta waris adalah salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang memerlukan perhatian khusus. Dalam hukum Islam, pembagian harta waris dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Namun, dalam prakteknya, pembagian harta waris seringkali

mengalami kesulitan dan konflik, terutama dalam masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda. Dalam masyarakat Minang, pembagian harta waris memiliki tradisi dan adat istiadat yang khas. Karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami bagaimana penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali terkait pembagian harta waris di masyarakat rantau Perkumpulan Keluarga Minang Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi empiris mengenai penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali terkait pembagian harta waris di masyarakat rantau Perkumpulan Keluarga Minang Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali terkait dengan pembagian harta waris di masyarakat rantau Perkumpulan Keluarga Minang Pekanbaru dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan budaya masyarakat. Pembagian warisan dilakukan secara angka berbeda namun secara nilai sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali meliputi pola pembagian harta waris 1:1, sistem pembagiannya yang lebih mudah dipahami, musyawarah untuk mufakat, dan bersikap arif dan adil. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali terkait pembagian harta waris di masyarakat rantau Perkumpulan Keluarga Minang Pekanbaru dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan budaya masyarakat, serta menggunakan sistem yang lebih mudah dipahami dan efektif dalam mengharmoniskan keluarga.

Kata Kunci : Istinbath hukum Munawir Sjadzali, pembagian harta waris, keadilan, budaya masyarakat

Introduction

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan hukumonline.com, kewarisan menempati posisi nomor dua perkara perdata agama yang ditangani MA pada tahun 2010 dan 2011. Waris berada di bawah kasus sengketa perkawinan¹. Namun untuk perkara perdata umum, masalah waris berada di peringkat enam, di bawah kasus tanah, perbuatan melawan hukum, dan perikatan². Data tahun 2023, perkara waris masih menempati peringkat enam³. Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) UM Surabaya Dian Berkah menjelaskan persoalan waris di Indonesia menduduki urutan terbesar kedua, setelah persoalan perceraian, berdasarkan data yang masuk di pengadilan⁴. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dan sistem kewarisan yang dianut oleh berbagai kelompok dan agama⁵. Di Indonesia, terdapat beragam sistem kewarisan yang berkembang di masyarakat, baik yang bersumber dari hukum adat, hukum Islam, maupun hukum nasional⁶. Salah satu sistem kewarisan yang unik adalah sistem kewarisan adat Minangkabau, yang menganut prinsip matrilineal atau garis keturunan ibu.

Masyarakat Minangkabau memiliki dua jenis harta warisan, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang garis ibu, seperti tanah, rumah, dan gelar. Harta ini tidak dapat dijual atau dibagi-bagi, melainkan diwariskan secara kolektif kepada kaum perempuan dalam suatu kelompok matrilineal yang disebut kaum. Harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pencarian sendiri, seperti uang, perhiasan, dan kendaraan. Harta ini dapat dijual atau dibagi-bagi sesuai dengan kehendak pemiliknya⁷.

Salah satu metode atau pendekatan yang digunakan oleh IKKA Pekanbaru adalah

metode istinbath hukum Munawir Sjadzali. Munawir Sjadzali, seorang intelektual Muslim Indonesia, yang juga menjabat sebagai Menteri Agama R.I, memunculkan ide tentang "Reaktualisasi Ajaran Islam" dengan mengedepankan aspek *masalah*. Gagasan tersebut dilontarkan Munawir pada tahun 1985, dan direspon oleh Yayasan Paramadina. Munawir juga mengatakan bahwa situasi dan kondisi umat Islam saat ini sangat berbeda dengan zaman Rasul dulu.

Namun para pemikir Islam belum berani berpikir lebih kontekstual. Akibatnya, Islam yang dulu di tangan Nabi Muhammad S.A.W merupakan ajaran yang revolusioner, sekarang menjadi terbelakang dan tertinggal jauh dengan Barat. Itulah salah satu alasan yang mendukung Munawir memunculkan gagasan pembaruan terhadap hukum Islam. Gagasan Munawir dianggap terlalu berani dan sangat kontroversial untuk seorang Menteri Agama yang masih menduduki masa jabatannya. Namun di sisi yang lain, posisinya sebagai seorang Menteri justru memungkinkan banyak ruang untuk mensosialisasikan. Maka, terlepas dari pro dan kontra, konsep "reaktualisasi ajaran Islam" mendapat respon beragam terutama setelah disampaikan dalam forum Paramadina.

Method

Teknik Analisis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini ada 2 teknik analisis data yang peneliti gunakan, diantaranya adalah Wawancara mendalam: Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat Minang Pekanbaru yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang pembagian harta waris dan istinbath hukum Munawir Sjadzali. Wawancara akan dilakukan dengan panduan pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dan relevansi data yang dikumpulkan. Teknik berikutnya adalah Analisis Dokumen: Data juga akan dikumpulkan dari dokumen-dokumen hukum, literatur, fatwa, dan sumber-sumber lain yang relevan terkait penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali dalam pembagian harta waris.

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif melibatkan proses pengorganisasian, pemilahan, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul. Hasil analisis data akan dipresentasikan dalam bentuk deskripsi naratif, kutipan dari wawancara, dan analisis tematik

Results and Discussions

Dari beberapa informan yang diwawancarai, diperoleh informasi hal-hal mendukung lancarnya penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali terkait pembagian harta waris di masyarakat rantau perkumpulan Keluarga Kacang Pekanbaru yaitu :

1. Pola pembagian harta waris 1:1 yaitu bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama dinilai adil.¹²⁷ Bila pembagiannya tidak sama, dalam hal ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan, cenderung orang langsung bertanya, kenapa ? Meski begitubanyak dalil yang disampaikan, tetap saja ada yang menilai ini diskriminasi. Perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan sa'at ini sudah sangat tipis, bila tidak disebut tidak ada sama sekali, terutama dihadapan hukum.¹²⁸ Informan bernama Yulita, SE adalah salah satu ahli waris dengan pewaris bernama Sardiana. Profesi beliau bersama suami adalah pebisnis usaha bengkel mobil dan penjualan suku cadang kendaraan roda empat. Kedua anaknya, Rezki dan Rizka sedang

melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi negeri. Dengan latar belakang pendidikan dan kesibukannya di dunia bisnis, membuat Yulita, SE optimis bahwa dengan pendidikan yang pernah dirasakan mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan baik sosial maupun persaingan bisnis. Dengan corak berfikir rasional seperti itu, Yulita, SE menanamkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memberi kesempatan yang sama kepada anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, tanpa melihat dia anak laki-laki atau anak perempuan.

2. Sistem pembagiannya lebih mudah dipahami, karena hal tersebut sudah lazim dilakukan masyarakat.¹²⁹ Dalam sejarahnya, di kampung-kampung, dimana kaum pemilik kebun menyediakan lahannya untuk digarap oleh petani yang tidak memiliki lahan dengan cara bagi hasil. Separoh (50 %) untuk pemilik kebun dan separohnya lagi (50 %) untuk penggarap kebun. Tradisi maro dalam masyarakat terjadi di hampir seluruh kegiatan usaha ekonomi. Sehingga konsep tersebut sudah tidak asing lagi di mata masyarakat
3. Melalui musyawarah untuk mufakat, dapat mendamaikan dan mengharmoniskan keluarga. Merasa dilibatkan dalam mengambil keputusan terkait dengan dirinya.¹³⁰ Musyawarah dapat mendatangkan kepuasan karena uneg-unegnya telah diuji di forum musyawarah. Bila dalam musyawarah, tidak ditemui sebuah kesepakatan, yang terjadi adalah saling menghargai dalam perbedaan, tidak saling fitnah satu dengan lainnya yang diakibatkan oleh miskomunikasi. Dan bila musyawarah berhasil mencapai titik kesepakatan, pada akhirnya akan menimbulkan kehangatan dan keharmonisan karena dalam forum tersebut tidak ada yang kalah maupun yang menang. Semuanya adalah pemenang. Bahkan terhadap situasi yang sulit sekalipun, Al-Quran mengajarkan untuk selalu optimis yaitu berusaha untuk mengishlahkan (mendamaikan/membaikkan) antar keduanya.¹³¹
4. Bersikap adil, dimana dan kapanpun. Dalam menentukan keputusan ahli waris, dia dapat berapa dan dimana, pimpinan musyawarah/rapat dituntut untuk memiliki sikap arif. Kearifan tidak semata-mata karena dibagi-bagi harta warisan, sama banyaknya, tetapi lebih kepada nilai yang sama itu lebih utama. Dan kearifan bukan karena pembagian harta waris dilakukan dengan sistem undian dan lainnya, kearifan disini dimaksudkan adalah menempatkan sesuatu pada waktu yang tepat dan pada keadaan yang proporsional. Berlaku adil, kapan dan dimanapun kita berada.

Dalam Ilmu Faraid ada suatu peraturan untuk jalan pintas, bila para ahli waris sama merelakan harta bagiannya yang telah ditentukan. Direlakan kepada waris lain, atau sama-sama merelakan harta bagiannya kepada seorang waris saja, atau semua sepakat menyerahkan harta warisannya sebagai amal jariyah badan sosial. Jalan simpang ini disebut *Islah* (perdamaian), *Takrij* (mengeluarkan bagian dari ketentuannya). Hukumnya, *boleh*, diperkenankan oleh Syara', yaitu dalam ayat 128 (Surat An-Nisa): *Wasshulhu chair, Suluh itu bagus. Akan tetapi ada syaratnya, islah masing-masing waris yang merelakan bagiannya, ia harus sudah mengetahui berapa bagian yang menjadi miliknya, supaya jika ia rela, ya, benar-benar rela.*¹³⁷

Maksud dari tulisan K.H. Ali Darokah tersebut dalam kutipan 137 adalah bahwa dalam Ilmu Faraid, terdapat konsep yang memungkinkan para ahli waris untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan, di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini disebut *Islah* (perdamaian) atau *Takrij* (mengeluarkan bagian dari ketentuannya). Berikut adalah poin-poin penting tentang konsep ini:

1. *Islah (Perdamaian)*: Para ahli waris dapat sepakat untuk menyerahkan bagiannya

kepada ahli waris lain atau menjadikan seluruh harta sebagai amal jariyah (sumbangan sosial). Ini bisadilakukan dengan beberapa cara:

- a. Semua ahli waris sepakat memberikan bagian mereka kepadalah satu ahli waris.
 - b. Semua ahli waris sepakat untuk memberikan harta warisan kepada badan sosial sebagai amal jariyah.
 - c. Ada juga kemungkinan pembagian harta sama rata setelah semua ahli waris setuju dan merelakan.
2. *Hukum Islah*: Hal ini diperbolehkan dalam Syariah Islam berdasarkan ayat 128 dari Surat An-Nisa yang menyatakan "Wasshulhu chair" (Perdamaian itu baik).
 3. *Syarat Islah*: Setiap ahli waris yang merelakan bagiannya harus sudah mengetahui berapa bagian yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan faraid. Dengan demikian, persetujuan untuk merelakan bagian tersebut benar-benar dilakukan secara sadar dan ikhlas.

Konsep ini memudahkan ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dengan cara yang lebih harmonis dan sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa melanggar ketentuan agama. Berdasarkan data dari informan 1, 2, 3, 4 dan 5, terdapat upaya untuk membagi tanah secara relatif seimbang di antara ahli waris dengan mempertimbangkan luas dan lokasi tanah. Metode ini menunjukkan penerapan konsep keadilan dalam pembagian harta waris yang mungkin lebih dipengaruhi oleh konteks lokal dan kepentingan keluarga. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 183 dijelaskan bahwa; "para ahli waris dapat bersepakat perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari porsinya atau baginya".

Makna pasal tersebut mempunyai arti bahwa para ahli waris dapat melakukan pembagian waris dalam bentuk apapun dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan syaratnya semua ahli waris mengetahui bagian dan haknya masing-masing, tidak ada paksaan, maka hal tersebut dapat dilakukan. Dari pasal tersebut secara tidak langsung bahwa memungkinkan adanya pembagian waris dengan porsi 1:1 diantara ahli waris melalui jalan perdamaian dengan cara musyawarah mufakat, dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam melakukan pembagian diperlukan sikap wisdom pada setiap ahli waris sehingga semua ahli waris mendapatkan bagian masing-masing dengan tetap memikirkan ahli waris lainnya. Dengan jalan tersebut memungkinkan adanya pembagian waris yang seimbang antara anak laki-laki dan perempuan, atau bisa saja anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki di lihat dari aspek kemanfaatan. Hal itu bisa dilakukan dengan melalui cara musyawarah mufakat agar tidak menimbulkan sengketa didalamnya. Dan hal itu dilakukan dengan cara tersebut untuk menjaga kerukunan dan mengutamakan kekeluargaan diantara para ahli waris. Namun menurut Ahmad Azhar Basyir, konsep damai (shuluh, mushalahah) digunakan atau ditempuh sebagai jalan mengatasi suatu kasus tertentu.

Shuluh yang mencerminkan tidak ridha kepada ketentuan hukum Allah, tidak dapat dibenarkan juga. Yang sungguh mengetahui niat seseorang adalah yang bersangkutan dan Allah. Betapapun dalih diajukan secara rasional, akhirnya Allah sendirilah yang akan menentukan putusan terakhir, apakah manusia benar-benar ikhlas bertuhan kepada Allah atau tidak. Dalam hal ini Munawir Sjadzali berpendapat bahwa hukum Islam itu harus bersifat dinamis sehingga mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam perlu terus menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nash syari'ah dengan cara menggali

kemungkinan-kemungkinan yang diyakini mengandung alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab persoalan baru. Munawir Sjadzali menekankan bahwa nash harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat tertentu. Hukum yang terkandung dalam nash efektif dalam konteks sosial saat itu, namun mungkin memerlukan penyesuaian jika diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Munawir Sjadzali berargumen bahwa jika ada perbedaan antara nash dan adat lokal, dan adat tersebut lebih menjamin kemaslahatan (kebaikan umum) masyarakat, maka adat tersebut dapat diterima. Hal ini karena tujuan utama dari hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk mengakomodasi perubahan sosial dan budaya, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang mendukung kemaslahatan umum. Dengan demikian, meskipun nash adalah solusi yang terbaik, Munawir Sjadzali menekankan bahwa solusi terbaik adalah yang paling sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat itu, yang bisa jadi adalah adat lokal yang lebih relevan dan efektif.

Munawir Sjadzali dikenal dengan pendekatan kontekstual dalam istinbath hukum, di mana ia mempertimbangkan aspek keadilan dan maslahat bagi keluarga ahli waris. Pembagian yang dilakukan dalam tabel ini tampaknya mencoba menyeimbangkan kebutuhan dan keadilan di antara anak-anak, yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Munawir Sjadzali. Munawir Sjadzali tidak mengabaikan nash. Pendekatan Munawir adalah kontekstualisasi nash dalam masyarakat tertentu.¹⁴² Munawir Sjadzali percaya bahwa nash muncul sebagai respon terhadap persoalan spesifik dalam konteks sosial tertentu. Jadi, pemahaman dan penerapan nash harus sesuai dengan konteks masyarakat saat ini untuk tetap relevan. Jika ada adat yang lebih menjamin kemaslahatan dibandingkan nash dalam kondisi tertentu, Munawir berpendapat bahwa adat tersebut dapat diterima. Ini tidak berarti mengabaikan nash, tetapi menyesuaikan penerapannya untuk mencapai tujuan utama hukum Islam, yaitu kemaslahatan umum. Munawir menekankan pentingnya pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab masalah-masalah modern, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar dalam nash. Munawir tidak mengabaikan nash, melainkan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dan dinamis agar hukum Islam dapat terus memberikan manfa'at yang optimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bagaimana metode istinbath hukum Munawir Sjadzali diaplikasikan dalam konteks nyata masyarakat rantau Perkumpulan Keluarga Minang Pekanbaru untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta waris. Meski demikian, istinbath hukum Munawir Sjadzali terkait dengan pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan 1:1, banyak menimbulkan pro dan kontra.¹⁴³

Conclusions

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali terkait pembagian harta waris di masyarakat rantau Perkumpulan Keluarga Kacang Pekanbaru telah sesuai dengan Pasal 183 KHI. Namun, jika Pasal 183 KHI membuka peluang adanya pembagian warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) di antara semua ahli waris, termasuk antara anak laki-laki dan anak perempuan melalui jalur perdamaian, penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan tersebut bisa secara nilai sama meski secara angka berbeda. Hal ini terjadi pada informan 1, 2, dan 3. Nilai-nilai keadilan juga tercermin saat menentukan bagian masing-masing ahli waris. Sistem undian bukanlah satu-satunya cerminan keadilan; penentuan bagian bersifat situasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran penerapan istinbath hukum Munawir Sjadzali terkait pembagian harta waris meliputi a. Pola pembagian harta waris 1:1

antara anak laki-laki dan anakperempuan dinilai adil, b. Sistem pembagian mudah dipahami karena sudah lazim dilakukan masyarakat, c. Musyawarah untuk mufakat dapat mendamaikan danmengharmoniskan keluarga, d. Sikap arif dan adil diperlukan di mana dan kapanpun.

References

- A. Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*. Terj. Mukhtar Yahya & M. SanusiLatief, Jakarta : PT. Al-Husna Zikra, 2000.
- Abdullah, Taufik dan Endjat Djaenuderadajat (ed). *Sejarah Kebudayaan Islam, Tradisi,Intelektual, dan Sosial,Jilid 2*, Jakarta, Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas ?* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Afandi, Arif. *Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Agus, Azlaini. *Perempuan dalam Derap Langkah Reformasi*. Pekanbaru : UIR Press, 2004.
- Ahyadi, Abdul Aziz. *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, Bandung :Sinar Baru, 1988.
- Ali, Fachry & Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung : Mizan, 1986.
- Amin, M. Masyhur (ed). *Moralitas Pembangunan Perspektif Agama-agama di Indonesia*. Yogyakarta : LKPSM NU DIY & Pustaka Pelajar, 1994.
- An-Naim, Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah*. Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta : LKiS, 1994.
- Anshari, Endang Saefuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 – 1959*. Jakarta : CV. Rajawali, 1983
- Arkoun, Mohammed. *Pemikiran Arab*.terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta : LPMI& Pustaka Pelajar, 1996.
- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam*. .terj. Yudian W. Asmin, & Lathiful Khuluq, Yogyakarta : LPMI & Pustaka Pelajar, 1996.
- Al Bajuri, Azzuhri dkk. *Pedoman Penulisan Tesis*. Pekanbaru : Penerbit InstitutAgama Islam Lukman Edy, 2023.
- Ali Chafizh dkk. *Al-Qur'anulkarim, Terjemah & Tajwid Berwarna*. TangerangSelatan : PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama timur Tengah dan Kepulauan Nusantara AbadXVII dan XVIII*. Bandung : Mizan, 1995.
- Basri, Haidar Baqir & Syafiq (ed.). *Ijtihad Dalam Sorotan. Cet. 1.*. Bandung:Mizan, 1988.
- Basri, Helmi. *Fiqih Nawazil Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*. Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2022.
- Bellah, Robert N. *Religi Tokugawa Akar-akar Budaya Jepang*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada masaPendudukan Jepang*,Jakarta : Pustaka Jaya, 1985.
- Bisri, A. Mustofa. *Saleh Ritual Saleh Sosial Esai-esai Moral*. Bandung : Mizan,1994.
- Bruinessen, Martinvan. *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKis, 1994.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- Falaakh, M. Fajrul. *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur danGerakan Sosial NU*. Yogyakarta : Titian Ilahi Press & INHIS, 1997.
- Garaudy, Roger. *Janji-janji Islam*. Terj. H. M. Rasjidi, Jakarta : Bulan Bintang,1982.
- Gellner, Ernest. *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*. Terj. Ilyas Hasan,

- Bandung : Mizan, 1994.
- Hakim, Lukman. *Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan Biografi DR. AnwarHarjono, S.H.* Jakarta : Media Dakwah, 1993.
- H. M. Rasidi. *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional.* Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau.* Cet. 2., Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985.
- Hamka, Rusdi & Rafiq. *Islam dan Era Informasi.* Jakarta : Pustaka Panjimas, 1989.
- Husken, Frans. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman : Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980.* Jakarta : PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 1998.
- Kementrian Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan.* Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi.* Cet. 6., Bandung: Mizan, 1994.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Cet. 1., Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1995.
- Kuntowijoyo. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia.* Yogyakarta : Penerbit Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam.* Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991.
- Ma'arif, A. Syafi'i. *Peta Bumi Intelektualisme islam di Indonesia.* Bandung : Mizan, 1993.
- Madjid, Nurcholish. *Kaki Langit Peradaban Islam.* Jakarta : Paramadina, 1997.
- Madjid, Nurcholish. *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia.* Jakarta : Paramadina, 1997.
- Madjid, Nurcholish. *Pintu-pintu Menuju Tuhan.* Jakarta : Paramadina, 1994. Madjid, Nurcholish. *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan.* Bandung : Mizan, 1993.
- Madkour, Ibrahim. *Filsafat Islam Metode dan Penerapan.* Terj. Yudian Wahyudi Asmin dan Ahmad Hakim Mudzakkir, Jakarta : Rajawali Press, 1988.
- Mahfuzh, M. Jamaluddin. *Psikologi Anak dan Remaja Muslim,* terj. Abdul Rosyad Shiddiq & Ahmad Vathir Zaman, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Meuleman, Johan Hendrik. *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun.* Yogyakarta : LKiS, 1996.
- Mubarak, Jaih. *Ijtihad Kemanusiaan.* Cet.1., Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mulkan, Abdul Munir. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi ummat Islam 1965-1987 Dalam Perspektif Sosiologis.* Jakarta : Rajawali Pers, 1989.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan sistem Hukum Islam.* Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Muthahhari, Murtadha. *Islam dan Tantangan Zaman.* Bandung : Pustaka Hidayah, 1996.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Spiritualitas dan Seni Islam.* Bandung : Mizan, 1994.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam,* Jakarta : Paramadina, 1996.
- Pabottinggi, Mochtar. *Islam : Antara Visi, Tradisi, Dan Hegemoni Bukan-Muslim.* Terj. Mochtar Pabottinggi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Prasetyo, Eko dkk. *Nasionalisme Refleksi Kritis kaum Ilmuan,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat.* terj. Salman Harun dkk, Jakarta : P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- Qardawi, Yusuf. *Umat Islam Menyongsong Abad ke 2,* terj. Yoga Izza Pranata, Solo, Era Intermedia, 2001.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* terj. Zainal Arifin & Dahlia Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an).* terj. Aunur Rafiq shaleh

- Tamhid, Lc, Jakarta : Robbani Press, 2002, Jil. 2.
- Qodratilah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta : 2011.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta : Paramadina, 1996.
- Rahman, Jalaluddin. *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Qur'an Suatu Kajian Tarsir Tematik*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Rahman, Rudy Munawar (ed). *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta : Paramadina, 1995.
- Saimima, Iqbal Abdurrauf (penyunting). *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Cet. 1.*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Sardar, Ziauddin. *Tantangan Dunia Islam Abad 21*. Bandung : Mizan, 1989. Schuon, Frithjof. *Islam & Filsafat Perennial*. terj. Rahmani Astuti, Bandung : Mizan, 1993.
- Schuon, Frithjof. *Mencari Titik Temu Agama-Agama*. terj. Saafroedin Bahar Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.
- Schumann, Olaf. *Pemikiran Keagamaan Dalam Tantangan*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasara Indonesia, 1993.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan. Cet. 1.*. Jakarta: Paramadina, 1997. Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam. Cet. 1.*. Jakarta: PT. Temprint, 1995.
- Soedjatmoko. *Etika Pembebasan Pilihan Karangan Tentang : Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : LP3ES, 1985.
- Sukanto. *Nafsiologi Suatu Pendekatan alternative Atas Psikologi*, Jakarta :Integritas Press, 1985.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : PustakaSinar Harapan, 1995.
- Suyoto dkk (ed). *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*, Yogyakarta : AdityaMedia, 1994.
- Suaedy, Ahmad dkk. *Spiritualitas Baru : Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.
- Steenbrink, Karel. A. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Steenbrink, Karel. A. *Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat Kajian Kritis Mengenal Agama di Indonesia*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Sobary, Mohamad. *Moralitas Kaum Penggiran*, Bandung : Mizan, 1995.
- Tama, M. Nasir & Elza Peldi Taher (ed). *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta : Paramadina, 1996.
- Tim Penyusun. *Peta Permasalahan Hukum Tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*. Jakarta : Depatemen Agama RI, 2004
- U.U. Hamidy. *Nilai Suatu Kajian Awal*. Pekanbaru : UIR Press, 1993.
- Yazdi, Mehdi Ha'iri. *Ilmu Hudhuri Prinsip-prinsip Epistemologi dalam Filsafat Islam Dari Suhrawadi via Wittgenstein*. Terj. Ahsin Moamad, Bandung : Mizan, 1994.
- Widianti, Ulfa (2020) *Metode istinbath hukum Munawir Sjadzali tentang ketentuan bagian waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan*. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13945/>, diakses pada tanggal, 23, Januari, 2024.
- <https://www.um-surabaya.ac.id/article/marak-pembunuhan-perkara-warisan-dosen-um-surabaya-begini-kunci-pembagian-harta-agar-tak-ada-konflik-keluarga>, diakses pada tanggal 23, Januari, 2024